



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendriadi Bin Alm. Yusmar
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/30 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Taman Jasinta Indah Blk H No 8, RT/RW 001/006, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendriadi Bin Alm. Yusmar ditangkap tanggal 11 Desember 2024 ;

Terdakwa Hendriadi Bin Alm. Yusmar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIADI Bin (Alm) YUSMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) yaitu Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat dalam manifesnya" dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRIADI Bin (Alm) YUSMAR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru;
 - 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru;
 - 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru;
 - 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan baru;
- 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru
- 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian;
- 18 (delapan belas) karton Massage Gel;
- 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan
- 1 (satu) pcs Handphone merek "SAMSUNG" tipe Galaxy A50s dengan simcard +6281275699248;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Kapal Kayu dengan nama KARYA WAFO GT.291 sesuai Surat Laut Surat Laut nomor PK.205/127/SL-PM/DK-19 tanggal 23 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 05 Agustus 2024 untuk mengurus serta menyewakan Kapal KM KARYA WAFO dengan tanda selar GT.291 No. 2293/Kkb;
- 4 (empat) lembar fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tanggal 10 September 2024 Kapal KM KARYA WAFO dengan tanda selar GT.291 No. 2293/Kkb
- 1 (satu) set Buku Kesehatan Kapal a.n KLM KARYA WAFO;
- 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional (1969) nomor 2293/KKb tanggal 16 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar Surat Laut nomor PK.205/127/SL-PM/DK-19 tanggal 23 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor AL.502/17/20/KUPP.KG-2024 tanggal 22 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor AL.509/20/14/KUPP.KG-2024 tanggal 22 Agustus 2024;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal nomor AL.601/3/20/KUPP.KG-2024 tanggal 03 Oktober 2024;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal nomor AL.501/35/07/KUPP.KG-2024 tanggal 22 Agustus 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Denis Saputra

- 1 (satu) pcs Kartu Tanda Penduduk NIK 2171043008699002 a.n HENDRIADI;
- 1 (satu) set Paspur Republik Indonesia dengan nomor E8502924 a.n HENDRIADI;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs Kartu Debit BNI dengan nomor 5198 9324 5068 8234

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum nomor AL.820/6/10/UPP/SGT/2024 tanggal 05 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar Laporan Pelepasan Pelabuhan/Lapangan Terbang dengan nomor pendaftaran 24025167 tanggal 09 Desember 2024;
- 3 (tiga) lembar Dokumen yang berisikan nama 7 (tujuh) orang Awak KLM KARYA WAFO tanggal 09 Desember 2024;
- 1 (satu) set Buku Sijil Awak Kapal dari KLM KARYA WAFO;
- 1 (satu) set Rekening Koran periode 01 September 2024 s.d 11 Desember 2024 dengan nomor rekening 0741493627 a.n HENDRIADI;

Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HENDRIADI Bin (Alm) YUSMAR yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 07.59 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2024, bertempat di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) yaitu Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat dalam manifestnya", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 saat Terdakwa dimintai oleh Sdr. Alfian (Daftar Pencarian Orang) untuk menjadi nahkoda Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dengan tujuan ke Pasir Gudang, Malaysia untuk mengangkut Ballpress yang nantinya akan dibawa menuju Tembilahan, Indonesia lalu Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Alfian untuk berangkat bersama 6 (enam) ABK dari Bengkalis menuju Pasir Gudang, Johor, Malaysia kemudian Terdakwa bersama dengan 6 (enam) ABK berangkat menuju Pasir Gudang, Johor, Malaysia dengan menggunakan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dan tiba pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dimana Terdakwa langsung menyandarkan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 ke dermaga setelah itu Terdakwa bertemu dengan agen kapal di Pasir Gudang, Johor, Malaysia yaitu Sdr. Pazah (Daftar Pencarian Orang) dimana Sdr. Pazah merupakan orang suruhan dari Sdr. Alfian selanjutnya secara bertahap Menyusun terpal dan memuat 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru, 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru, 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru, 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru, 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan baru, 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru, 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian, 18 (delapan belas) karton Massage Gel, dan 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan ke dalam Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 yang sudah berada dipinggir dermaga;
- Bahwa setelah 40 (empat puluh) hari, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024, Terdakwa menerima dokumen dari Sdr. Pazah berupa Laporan Pelepasan Pelabuhan/Lapangan Terbang/ Report Of Port/Airport Clearance Nomor 24025167 Tanggal 09 Desember 2024 Dari Pegawai Kastam Yang Berhak Jkdm Pasir Gudang, di hari yang sama juga proses pemuatan 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru, 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru, 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru, 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru, 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan baru, 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam barang pindahan kondisi bukan baru, 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian, 18 (delapan belas) karton Massage Gel, dan 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan ke dalam Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 telah selesai lalu sekitar pukul 22.00 Waktu Malaysia Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Alfian yang mengatakan untuk Terdakwa berangkat dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia menuju Tembilahan, Indonesia kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB saat Terdakwa dengan menggunakan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 telah sampai di perairan Indonesia lalu Terdakwa dikejar oleh Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 lalu Terdakwa mengarahkan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 menuju ke perairan Singapura untuk menghindari kejaran Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 yang di nahkodai oleh Terdakwa dihalau oleh SPCG (Singapore Police Coast Guard) sehingga Terdakwa mengarahkan kembali Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 untuk masuk ke perairan Indonesia dan pada saat telah masuk ke perairan Indonesia tepatnya di Perairan Karang Banteng dimana Terdakwa bersama dengan 6 (enam) ABK yang berada di Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 diamankan oleh Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 sekitar pukul 07.59 WIB kemudian Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 melakukan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa dan ditemukan 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru, 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru, 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru, 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru, 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan baru, 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru, 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian, 18 (delapan belas) karton Massage Gel, dan 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan selanjutnya Terdakwa bersama dengan 6 (enam) ABK dan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 bersama muatannya dibawa ke Dermaga Bea dan Cukai di Tanjung Uncang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nakhoda adalah mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk mengatur/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, serta mengurus muatan.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan benar Terdakwa menggunakan Samsung Galaxy A50 aplikasi Asia & Africa HD sebagai Global Positioning System (GPS) dimana handphone tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan diatas Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 untuk menentukan jalur lintasan kapal ketika berada di Sungai Guntung, Provinsi Riau ke Pasir Gudang, Johor, Malaysia dan pada saat kembali ke Tembilahan Indonesia;
- Bahwa tidak ada dokumen berupa Manifes (daftar muatan) terhadap barang impor berupa Ballpress yang Terdakwa angkut menggunakan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 berasal dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia yang ditindak oleh Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 07.59 WIB di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E untuk tujuan Tembilahan, Indonesia. Karena dari awal perjalanan memang perbuatan Terdakwa niatnya adalah menyelundupkan muatannya secara ilegal sehingga muatan tidak dilengkapi dengan dokumen apapun
- Bahwa bahwa terdakwa mengetahui mengangkut barang impor berupa Ballpress menggunakan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia menuju Tembilahan, Indonesia tanpa mencantumkannya kedalam manifest adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa atas masuknya 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru, 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru, 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru, 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru, 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan baru, 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru, 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian, 18 (delapan belas) karton Massage Gel, dan 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan besaran bea masuk yang terutang dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp 3.447.221.300 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan masuknya ballpres tersebut dapat merusak perekonomian nasional.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF SANTOSA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Saksi bersama awak kapal BC 7005 sedang melakukan patrol laut di Perairan Batam.

Saksi mengetahui pemeriksaan atas Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB karena Kapal Patroli BC 7005 yang melakukan pemeriksaan atas kapal tersebut yang mana Saksi adalah selaku Komandan Patroli yang melakukan pemeriksaan tersebut.

Pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E.

- Bahwa Saksi mengakui Berdasarkan dokumen crew list yang ditemukan diatas kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dari Pasir Gudang, Malaysia tujuan Tembilahan, Indonesia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB berjumlah 7 (tujuh) orang. Adapun nama dan perannya antara lain :

- Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR selaku Nakhoda KLM. KARYA WAFO GT. 291
- Sdr. IWAN IRAWAN selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KLM. KARYA WAFO GT. 291
- GAUK MIDEK selaku Asistem Kamar Mesin (KKM) KLM. KARYA WAFO GT. 291
- Sdr. MUHAMMAD TASRIFI selaku Anak Buah Kapal (ABK) KLM. KARYA WAFO GT. 291
- Sdr. MUHAMMAD IDRIS selaku Anak Buah Kapal (ABK) KLM. KARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAFO GT. 291

- Sdr. MUHAMMAD TAHER selaku Anak Buah Kapal (ABK) KLM. KARYA WAFO GT. 291

- Sdr. HALIM selaku Anak Buah Kapal (ABK) KLM. KARYA WAFO GT. 291.

- Bahwa Saksi mengakui Tim Patroli BC 7005 telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap pemeriksaan kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB.

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian atas pemeriksaan kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Perintah nomor : PRIN-267/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 04 Desember 2024 (terlampir) yang ditandatangani Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Kapal Patroli BC 7005 beserta awak yang ditunjuk diperintahkan untuk melakukan Operasi Patroli Laut Bea dan Cukai di wilayah perairan Pulau Batam dan perairan sekitarnya yang bertujuan untuk mengamankan hak-hak negara di bidang kepabeanan dan cukai serta melaksanakan kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa jangka waktu patroli yang dimulai dari tanggal 05 s.d. 18 Desember 2024 dengan Saksi ARIF SANTOSA sebagai Komandan Patroli, Nakhoda Sdr. ANDHIKA PRATAMA, Wakil Komandan Patroli Sdr. YOSEP HINE PURBA. Wakil Komandan Patroli Sdr. ROMI FEBRIYANTO, Kepala Kamar Mesin (KKM) Sdr. MUHAMMAD EFENDY, Mualim I Sdr. OBBIE ERIAWAN, Mualim II AGIE PRAYOGA, Mualim III Sdr. DEMMY TSAQIF FADILLA, Masinis I Sdr. TEGUH ARI WIBOWO, Masinis II Sdr. SARWANTO, Juru Mudi Sdr. RADIANSYAH AL FANSHURI, Juru Mudi Sdr. BENAJI NOTONEGORO, Juru Mudi Sdr. ADDIN SATRIA ERIAN SAHARA, Kelasi Dek Sdr. CHRYSTYAN SAMUEL GIRSANG, Markonis Sdr. MUHAMMAD PANTOKO, Juru Minyak Sdr. FATKHUL MUBAROK, Juru Minyak Sdr.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN MAWARDI, Pramubakti Sdr. MUCHRIZAL, Pramubakti Sdr. FRANKY HENDRAWAN.

Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi selaku Komandan Patroli Kapal BC 7005 mendapatkan informasi intelijen yang menyebutkan dugaan akan adanya kegiatan pengangkutan barang diduga ballpress dari Pelabuhan Pasir Gudang, Malaysia tujuan Indonesia dengan AIS bernama KARYA WAFO.

Menindaklanjuti informasi intelijen tersebut Saksi kemudian meminta nakhoda dan semua awak Kapal BC 7005 untuk bersiap-siap sambil menunggu informasi selanjutnya.

Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Saksi mendapatkan informasi intelijen yang menyebutkan bahwa kapal kayu dengan AIS bernama KARYA WAFO telah bergerak dari Selat Singapura menuju ke perairan Indonesia. Saksi bersama Satgas Patroli BC 7005 langsung melakukan pengejaran;

Atas informasi tersebut Saksi berkoordinasi dengan kapal patroli laut bea dan cukai lainnya untuk melakukan pengejaran terhadap kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 tersebut dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan muatan dan kelengkapan dokumen kepabeanan.

Barulah sekitar pukul 07.59 WIB Kapal BC 7005 berhasil mencegat KLM. KARYA WAFO GT. 291 tersebut di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E, Kapal BC 7005 kemudian merapat dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan muatan dan kelengkapan dokumen kepabeanan.

Saksi bersama Sdr. ROMI FEBRIYANTO selaku Wakil Komandan Patroli kemudian naik menuju bagian ruang kemudi kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 untuk menemui nakhodanya yang kemudian diketahui bernama Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR, Saksi dan Sdr. ROMI FEBRIYANTO memperkenalkan diri kepada Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR sebagai Komandan Patroli dan Wakil Komandan Patroli kapal BC 7005 dan Saksi meminta izin Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR untuk melakukan pemeriksaan muatan dan kelengkapan dokumen kepabeanan, Sdr. ROMI FEBRIYANTO kemudian menunjukan dasar penugasan Kami yaitu Surat Perintah nomor : PRIN-267/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 04 Desember 2024.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm



Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR tersebut mengizinkan Saksi dan Sdr. ROMI FEBRIYANTO melakukan pemeriksaan awal atas muatan, kemudian Saksi dan Sdr. ROMI FEBRIYANTO mendapati muatan KLM. KARYA WAFO GT. 291 tersebut dalam ballpress, karton, dan curah yang setelah Saksi dan Sdr. ROMI FEBRIYANTO buka isinya berupa Ban kondisi bukan baru, roll Kain kondisi bukan baru, Pakaian kondisi bukan baru, Sepatu kondisi bukan baru, dan barang lainnya yang mana menurut pengakuan. Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR jumlahnya sekitar ± 1000 (seribu) koli.

Saksi dan Sdr. ROMI FEBRIYANTO kemudian melakukan wawancara singkat kepada Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR, Kami menanyakan terkait dokumen manifes pengangkutan Ban kondisi bukan baru, roll Kain kondisi bukan baru, Pakaian kondisi bukan baru, Sepatu kondisi bukan baru, dan barang lainnya tersebut, darimana asal barang dan akan dibawa kemana barang tersebut, serta berapa orang awak kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 tersebut yang dijawab Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR atas pengangkutan Ban kondisi bukan baru, roll Kain kondisi bukan baru, Pakaian kondisi bukan baru, Sepatu kondisi bukan baru, dan barang lainnya dari Malaysia tersebut tidak terdapat dokumen manifes / barang berupa ± 1000 (seribu) koli Ballpress tersebut tidak terdapat pada manifes, atas barang Ban kondisi bukan baru, roll Kain kondisi bukan baru, Pakaian kondisi bukan baru, Sepatu kondisi bukan baru, dan barang lainnya tersebut berasal dari pemuatan di Pasir Gudang, Malaysia tujuan Tembilahan, Indonesia dan awak kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 tersebut terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR sebagai Nakhoda, Sdr. IWAN IRAWAN selaku Kepala Kamar Mesin, GAUK MIDEK selaku Asisten Kamar Mesin, Sdr. MUHAMMAD TASRIFI selaku Anak Buah Kapal (ABK), Sdr. MUHAMMAD IDRIS selaku Anak Buah Kapal (ABK), Sdr. MUHAMMAD TAHER selaku Anak Buah Kapal (ABK), Sdr. HALIM selaku Anak Buah Kapal (ABK).

Sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dan Sdr. ROMI FEBRIYANTO menandatangani Surat Bukti Penindakan nomor SBP-328/BERSAMA/PATLA/KPU.2/2024 tanggal 10 Desember 2024 (terlampir) yang juga ditandatangani oleh Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR selaku Nakhoda KLM. KARYA WAFO GT. 291 dugaan mengangkut barang impor berupa Ban kondisi bukan baru, roll Kain kondisi bukan baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaian kondisi bukan baru, Sepatu kondisi bukan baru, dan barang lainnya yang tidak tercantum pada manifes.

Saksi dan Sdr. ROMI FEBRIYANTO kemudian meminta Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR beserta semua awak Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dan semua muatan yang diangkutnya untuk ikut dibawa ke Dermaga Bea dan Cukai Batam di Tanjung Uncang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sekitar pukul 10.30 WIB dihari yang sama Kapal Patroli BC 7005 sampai di Dermaga Bea dan Cukai Batam di Tanjung Uncang membawa KLM. KARYA WAFO GT. 291 beserta semua awak dan muatannya kemudian disandarkan di dermaga untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan awak kapal lebih lanjut.

- Bahwa Saksi mengakui selain pengakuan nakhoda Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR yang menyatakan memuat dan mengangkut ± 1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) dari Pelabuhan Pasir Gudang di Malaysia, berdasarkan pengecekan yang dilakukan Sdr. ROMI FEBRIYANTO pada data Global Positioning System (GPS) handphone merek Samsung Galaxy A50 yang terdapat pada KLM. KARYA WAFO GT. 291 tersebut diketahui terdapat data penggunaan GPS pada aplikasi Asia& Africa HD yang ditandai garis kuning yang sudah digunakan KLM. KARYA WAFO GT. 291 untuk menentukan jalur lintasan kapal ketika akan Pelabuhan Pasir Gudang di Malaysia.

- Bahwa Saksi mengakui Muatan yang diangkut KLM. KARYA WAFO GT. 291 dari Pasir Gudang, Malaysia tujuan Tembilahan, Indonesia berupa ± 1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) berupa Ban kondisi bukan baru, roll Kain kondisi bukan baru, Pakaian kondisi bukan baru, Sepatu kondisi bukan baru, dan barang lainnya asal Malaysia dengan merek dan jenis belum teridentifikasi.

Bahwa atas pengangkutan ± 1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) berupa Ban kondisi bukan baru, roll Kain kondisi bukan baru, Pakaian kondisi bukan baru, Sepatu kondisi bukan baru, dan barang lainnya tersebut asal Malaysia tersebut tidak terdapat dokumen manifes / barang berupa pakaian bekas dan sepatu bekas asal Malaysia tersebut tidak tercantum pada dokumen manifes.

Bahwa atas pengangkutan ± 1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) berupa Ban kondisi bukan baru, roll Kain kondisi bukan baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaian kondisi bukan baru, Sepatu kondisi bukan baru, dan barang lainnya tersebut asal Malaysia tersebut juga tidak dilindungi oleh dokumen kepabeanan dan cukai yang sah.

- Bahwa Saksi mengakui Setelah melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan, serta awak kapal, Tim Patroli BC 7005 kemudian diterbitkan dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR selaku Nakhoda KLM. KARYA WAFO GT. 291 berupa :

- Surat Pernyataan Kegiatan Pemeriksaan tanggal 10 Desember 2024
- Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 10 Desember 2024

Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang kepabeanan maka dilakukan penindakan dengan dokumen lainnya yaitu :

- Surat Bukti Penindakan nomor SBP-328/BERSAMA/PATLA/KPU.2/2024 tanggal 10 Desember 2024
- Berita Acara Penyegehan nomor BA-798/Segel/KPU.206/2024 tanggal 10 Desember 2024
- Berita Acara Penegahan nomor : BA-25/TegahPatla/KPU.206/2024 tanggal 10 Desember 2024.

- Selanjutnya muatan, awak kapal dan dokumen penindakan dibawa menuju ke Dermaga Bea dan Cukai Batam di Tanjung Uncang.

- Bahwa berdasarkan gambar yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi membenarkan kapal tersebut merupakan kapal KLM. KARYA WAFO yang dinakhodai oleh Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR yang mengangkut ± 1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) dari Pasir Gudang, Malaysia tujuan Tembilahan, Indonesia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat $1^{\circ}09'31.2''$ N / $103^{\circ}49'23.3''$ E pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB.

- Bahwa berdasarkan gambar yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi membenarkan gambar tersebut merupakan isi dari muatan ± 1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) yang diangkut kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 yang dinakhodai oleh Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR dari Pasir Gudang, Malaysia tujuan Tembilahan, Indonesia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat $1^{\circ}09'31.2''$ N / $103^{\circ}49'23.3''$ E pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui Nakhoda KLM. KARYA WAFO GT. 291 yaitu Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR adalah pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut karena Nakhoda selaku pihak yang paling bertanggung jawab terkait keberadaan muatan yang ada di atas kapal serta pihak yang paling bertanggung jawab menentukan arah pelayaran kapal
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ROMI FEBRIYANTO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Saksi bersama awak kapal BC 7005 sedang melakukan patrol laut di Perairan Batam.

Saksi mengetahui pemeriksaan atas Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB karena Kapal Patroli BC 7005 yang melakukan pemeriksaan atas kapal tersebut yang mana Saksi adalah selaku Wakil Komandan Patroli yang melakukan pemeriksaan tersebut.

Pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E.

- Bahwa Saksi mengakui Berdasarkan dokumen crew list yang ditemukan diatas kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dari Pasir Gudang, Malaysia tujuan Tembilahan, Indonesia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB berjumlah 7 (tujuh) orang. Adapun nama dan perannya antara lain :

- Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR selaku Nakhoda KLM. KARYA WAFO GT. 291
- Sdr. IWAN IRAWAN selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KLM. KARYA WAFO GT. 291
- GAUK MIDEK selaku Asistem Kamar Mesin (KKM) KLM. KARYA WAFO GT. 291
- Sdr. MUHAMMAD TASRIFI selaku Anak Buah Kapal (ABK) KLM. KARYA WAFO GT. 291

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr. MUHAMMAD IDRIS selaku Anak Buah Kapal (ABK) KLM. KARYA WAFO GT. 291
- Sdr. MUHAMMAD TAHER selaku Anak Buah Kapal (ABK) KLM. KARYA WAFO GT. 291
- Sdr. HALIM selaku Anak Buah Kapal (ABK) KLM. KARYA WAFO GT. 291

- Bahwa Saksi mengakui Tim Patroli BC 7005 telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap pemeriksaan kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB.

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian atas pemeriksaan kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perintah nomor : PRIN-267/KPU.2/KPU.206/2024 tanggal 04 Desember 2024 (terlampir) yang ditandatangani Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Kapal Patroli BC 7005 beserta awak yang ditunjuk diperintahkan untuk melakukan Operasi Patroli Laut Bea dan Cukai di wilayah perairan Pulau Batam dan perairan sekitarnya yang bertujuan untuk mengamankan hak-hak negara di bidang kepabeanan dan cukai serta melaksanakan kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa jangka waktu patroli yang dimulai dari tanggal 05 s.d. 18 Desember 2024 dengan Komandan Patroli Sdr. ARIF SANTOSA, Nakhoda Sdr. ANDHIKA PRATAMA, Wakil Komandan Patroli Sdr. YOSEP HINE PURBA, Saksi ROMI FEBRIYANTO sebagai Wakil Komandan Patroli, Kepala Kamar Mesin (KKM) Sdr. MUHAMMAD EFENDY, Mualim I Sdr. OBBIE ERIAWAN, Mualim II AGIE PRAYOGA, Mualim III Sdr. DEMMY TSAQIF FADILLA, Masinis I Sdr. TEGUH ARI WIBOWO, Masinis II Sdr. SARWANTO, Juru Mudi Sdr. RADIANSYAH AL FANSHURI, Juru Mudi Sdr. BENAJI NOTONEGORO, Juru Mudi Sdr. ADDIN SATRIA ERIAN SAHARA, Kelasi Dek Sdr. CHRYSTYAN SAMUEL GIRSANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markonis Sdr. MUHAMMAD PANTOKO, Juru Minyak Sdr. FATKHUL MUBAROK, Juru Minyak Sdr. ALFIAN MAWARDI, Pramubakti Sdr. MUCHRIZAL, Pramubakti Sdr. FRANKY HENDRAWAN.

Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi selaku Komandan Patroli Kapal BC 7005 mendapatkan dari Sdr. ARIF SANTOSA selaku Komandan Patroli yang menyebutkan dugaan akan adanya kegiatan pengangkutan barang diduga ballpress dari Pelabuhan Pasir Gudang, Malaysia tujuan Indonesia dengan AIS bernama KARYA WAFO.

Menindaklanjuti informasi intelijen tersebut Saksi kemudian meminta nakhoda dan semua awak Kapal BC 7005 untuk bersiap-siap sambil menunggu informasi selanjutnya.

Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Saksi mendapatkan informasi intelijen yang menyebutkan bahwa kapal kayu dengan AIS bernama KARYA WAFO telah bergerak dari Selat Singapura menuju ke perairan Indonesia. Saksi bersama Satgas Patroli BC 7005 langsung melakukan pengejaran. Atas informasi tersebut BC 7005 berkoordinasi dengan kapal patroli laut bea dan cukai lainnya untuk melakukan pengejaran terhadap kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 tersebut dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan muatan dan kelengkapan dokumen kepabeanan.

Barulah sekitar pukul 07.59 WIB Kapal BC 7005 berhasil mencegat KLM. KARYA WAFO GT. 291 tersebut di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E, Kapal BC 7005 kemudian merapat dengan maksud untuk melakukan pemeriksaan muatan dan kelengkapan dokumen kepabeanan.

Saksi bersama Sdr. ARIF SANTOSA selaku Komandan Patroli kemudian naik menuju bagian ruang kemudi kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 untuk menemui nakhoda yang kemudian diketahui bernama Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR, Saksi dan Sdr. ARIF SANTOSA memperkenalkan diri kepada Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR sebagai Komandan Patroli dan Wakil Komandan Patroli kapal BC 7005 dan Sdr. ARIF SANTOSA meminta izin Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR untuk melakukan pemeriksaan muatan dan kelengkapan dokumen kepabeanan, Saksi kemudian menunjukan dasar penugasan Kami yaitu Surat Perintah nomor : PRIN-267/KPU.2/KPU.206/2024

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2024.

Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR tersebut mengizinkan Saksi dan Sdr. ARIF SANTOSA melakukan pemeriksaan awal atas muatan, kemudian Saksi dan Sdr. ARIF SANTOSA mendapati muatan KLM. KARYA WAFO GT. 291 tersebut dalam ballpress, karton, dan curah yang setelah Saksi dan Sdr. ARIF SANTOSA buka isinya berupa Ban kondisi bukan baru, roll Kain kondisi bukan baru, Pakaian kondisi bukan baru, Sepatu kondisi bukan baru, dan barang lainnya yang mana menurut pengakuan. Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR jumlahnya sekitar ± 1000 (seribu) koli.

Saksi dan Sdr. ARIF SANTOSA kemudian melakukan wawancara singkat kepada Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR, Kami menanyakan terkait dokumen manifes pengangkutan Ban kondisi bukan baru, roll Kain kondisi bukan baru, Pakaian kondisi bukan baru, Sepatu kondisi bukan baru, dan barang lainnya tersebut, darimana asal barang dan akan dibawa kemana barang tersebut, serta berapa orang awak kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 tersebut yang dijawab Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR atas pengangkutan Ban kondisi bukan baru, roll Kain kondisi bukan baru, Pakaian kondisi bukan baru, Sepatu kondisi bukan baru, dan barang lainnya dari Malaysia tersebut tidak terdapat dokumen manifes / barang berupa ± 1000 (seribu) koli Ballpress tersebut tidak terdapat pada manifes, atas barang Ban kondisi bukan baru, roll Kain kondisi bukan baru, Pakaian kondisi bukan baru, Sepatu kondisi bukan baru, dan barang lainnya tersebut berasal dari pemuatan di Pasir Gudang, Malaysia tujuan Tembilahan, Indonesia dan awak kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 tersebut terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR sebagai Nakhoda, Sdr. IWAN IRAWAN selaku Kepala Kamar Mesin, GAUK MIDEK selaku Asisten Kamar Mesin, Sdr. MUHAMMAD TASRIFI selaku Anak Buah Kapal (ABK), Sdr. MUHAMMAD IDRIS selaku Anak Buah Kapal (ABK), Sdr. MUHAMMAD TAHER selaku Anak Buah Kapal (ABK), Sdr. HALIM selaku Anak Buah Kapal (ABK).

Sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dan Sdr. ARIF SANTOSA menandatangani Surat Bukti Penindakan nomor SBP-328/BERSAMA/PATLA/KPU.2/2024 tanggal 10 Desember 2024 (terlampir) yang juga ditandatangani oleh Terdakwa. HENDRIADI bin Alm.

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSMAR selaku Nakhoda KLM. KARYA WAFO GT. 291 dugaan mengangkut barang impor berupa Ban kondisi bukan baru, roll Kain kondisi bukan baru, Pakaian kondisi bukan baru, Sepatu kondisi bukan baru, dan barang lainnya yang tidak tercantum pada manifes.

Saksi dan Sdr. ARIF SANTOSA kemudian meminta Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR beserta semua awak Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dan semua muatan yang diangkutnya untuk ikut dibawa ke Dermaga Bea dan Cukai Batam di Tanjung Uncang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sekitar pukul 10.30 WIB dihari yang sama Kapal Patroli BC 7005 sampai di Dermaga Bea dan Cukai Batam di Tanjung Uncang membawa KLM. KARYA WAFO GT. 291 beserta semua awak dan muatannya kemudian disandarkan di dermaga untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan awak kapal lebih lanjut.

- Bahwa Saksi mengakui selain pengakuan nakhoda Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR yang menyatakan memuat dan mengangkut ± 1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) dari Pelabuhan Pasir Gudang di Malaysia, berdasarkan pengecekan yang dilakukan Sdr. ROMI FEBRIYANTO pada data Global Positioning System (GPS) handphone merek Samsung Galaxy A50 yang terdapat pada KLM. KARYA WAFO GT. 291 tersebut diketahui terdapat data penggunaan GPS pada aplikasi Asia & Africa HD yang ditandai garis kuning yang sudah digunakan KLM. KARYA WAFO GT. 291 untuk menentukan jalur lintasan kapal ketika akan Pelabuhan Pasir Gudang di Malaysia.

- Bahwa Saksi mengakui Muatan yang diangkut KLM. KARYA WAFO GT. 291 dari Pasir Gudang, Malaysia tujuan Tembilahan, Indonesia berupa ± 1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) berupa Ban kondisi bukan baru, roll Kain kondisi bukan baru, Pakaian kondisi bukan baru, Sepatu kondisi bukan baru, dan barang lainnya asal Malaysia dengan merek dan jenis belum teridentifikasi.

Bahwa atas pengangkutan ± 1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nakhoda) berupa Ban kondisi bukan baru, roll Kain kondisi bukan baru, Pakaian kondisi bukan baru, Sepatu kondisi bukan baru, dan barang lainnya tersebut asal Malaysia tersebut tidak terdapat dokumen manifes / barang berupa pakaian bekas dan sepatu bekas asal Malaysia

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak tercantum pada dokumen manifes.

Bahwa atas pengangkutan ± 1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) berupa Ban kondisi bukan baru, roll Kain kondisi bukan baru, Pakaian kondisi bukan baru, Sepatu kondisi bukan baru, dan barang lainnya tersebut asal Malaysia tersebut juga tidak dilindungi oleh dokumen kepabeanan dan cukai yang sah.

- Bahwa Saksi mengakui Setelah melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan, serta awak kapal, Tim Patroli BC 7005 kemudian diterbitkan dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR selaku Nakhoda KLM. KARYA WAFO GT. 291 berupa :

- Surat Pernyataan Kegiatan Pemeriksaan tanggal 10 Desember 2024

- Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 10 Desember 2024

Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang kepabeanan maka dilakukan penindakan dengan dokumen lainnya yaitu :

- Surat Bukti Penindakan nomor SBP-328/BERSAMA/PATLA/KPU.2/2024 tanggal 10 Desember 2024

- Berita Acara Penyegehan nomor BA-798/Segel/KPU.206/2024 tanggal 10 Desember 2024

- Berita Acara Penegahan nomor : BA-25/TegahPatla/KPU.206/2024 tanggal 10 Desember 2024

- Selanjutnya muatan, awak kapal dan dokumen penindakan dibawa menuju ke Dermaga Bea dan Cukai Batam di Tanjung Uncang.

- Bahwa berdasarkan gambar yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi membenarkan kapal tersebut merupakan kapal KLM. KARYA WAFO yang dinakhodai oleh Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR yang mengangkut ± 1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) dari Pasir Gudang, Malaysia tujuan Tembilahan, Indonesia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat $1^{\circ}09'31.2''$ N / $103^{\circ}49'23.3''$ E pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB.

- Bahwa berdasarkan gambar yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi membenarkan gambar tersebut merupakan isi dari muatan ± 1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) yang diangkut kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 yang dinakhodai oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIADI bin Alm. YUSMAR dari Pasir Gudang, Malaysia tujuan Tembilahan, Indonesia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB.

- Bahwa Saksi mengakui Nakhoda KLM. KARYA WAFO GT. 291 yaitu Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR adalah pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut karena Nakhoda selaku pihak yang paling bertanggung jawab terkait keberadaan muatan yang ada di atas kapal serta pihak yang paling bertanggung jawab menentukan arah pelayaran kapal.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DENIS SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku pemilik kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291.

- Bahwa saksi mengakui kronologi awal pembelian kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 adalah, saksi melakukan pembelian kapal dari Sdr. HENGKY MANUGAN selaku pemilik kapal sebelumnya, pada tanggal 19 November 2020. Bahwa atas pembelian kapal tersebut tercatat dalam Akta Jual Beli Kapal dengan Notaris Dr. Ir. Joyce Margareth Wurugian, S.H., M.Kn.

Kemudian pada tanggal 06 Juli 2023 atas kapal untuk baru saksi buatkan akta balik nama kapal nomor 2008 tanggal 06 Juli 2023.

Bahwa atas pembelian kapal tersebut, harga kapal sesuai akta jual beli adalah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Atas pembelian tersebut memakai uang pribadi saksi. Namun dikarenakan ada kebutuhan lain setelah pembelian yaitu adalah docking kapal, biaya operasional penjemputan kapal di Bitung, Sulawesi Utara yang membutuhkan dana sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), saksi meminjam dana tersebut kepada rekan saksi Bernama Sdr. HASYIM. Bahwa kemudian atas kapal tersebut dari tahun 2020 akhir sampai dengan 2024, saksi sedikit demi sedikit menyicil kapal tersebut dan membayar hutang saksi kepada sdr. HASYIM sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara menerima pekerjaan pengangkutan barang dengan kapal saksi. setelah itu kemudian saksi

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. HASYIM berunding , dan mulai bulan Agustus 2024, saksi menyerahkan kapal saksi kepada Sdr. HASYIM untuk ybs sewakan guna melunasi hutang saksi yang kurang yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan opsi pilihan setelah dari hasil penyewaan kapal, hutang saksi sudah lunas, dapat nantinya dikembalikan kepada saksi lagi, atau dibeli penuh oleh Sdr. HASYIM.

- Bahwa saksi mengakui atas kapal tersebut yang sudah saksi kuasakan kepada Sdr. HASYIM untuk mencari penyuwa kapal. Pada bulan Agustus 2024 Sdr. HASYIM mengatakan kepada saksi bahwa kapal sudah disewakan oleh seseorang yang bernama Sdr. UJANG alias HENDRIADI. Saksi sendiri belum pernah bertemu dengan Sdr. HENDRIADI. Berdasarkan informasi dari Sdr. HASYIM, Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR sendiri nantinya akan menjadi nahkoda kapal KLM. KARYA WAFO dan menjelaskan bahwa rencananya kapal KLM. KARYA WAFO akan digunakan untuk mengangkut beras dengan rute Palembang-Batam, serta mengangkut kelapa dari Tembilahan menuju Batu Pahat Malaysia. Sdr. HASYIM menerangkan bahwa atas sewa menyewa ini dilakukan per 6 (enam) bulan yang dimulai dari Bulan September 2024 dan pembayaran dicicil perbulan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulannya. Bahwa setelah kapal mulai digunakan oleh Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR selaku nahkoda pada Bulan September 2024, saksi maupun Sdr. HASYIM tidak tahu menahu lagi kegiatan Sdr. HENDRIADI.

- Bahwa saksi mengakui Sdr. sdr. UJANG alias Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR selaku nahkoda kapal selaku penyewa kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 mengatakan tujuan kapal tersebut disewa adalah untuk mengangkut beras dengan trayek Batam ke Palembang, serta mengangkut kelapa dengan trayek Tembilahan-Batu Pahat malaysia.

- Bahwa berdasarkan foto yang diperlihatkan oleh Penyidik, saksi mengakui mengenali foto tersebut. Itu adalah KLM. KARYA WAFO milik saksi.

- Bahwa berdasarkan dokumen CREW LIST yang diperlihatkan oleh penyidik, saksi mengakui berdasarkan informasi dari Sdr. HASYIM, Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMAR selaku nahkoda KLM. KARYA WAFO tersebutlah yang melakukan penyewaan terhadap kapal KLM. KARYA WAFO yang disewakan mulai bulan September 2024.

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui tidak mengenal sdr. ALFIAN selaku pengurus barang dan Kapal KLM. KARYA WAFO yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Bea Cukai di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 01°09'31.15" N / 103°49'23.31" E pada tanggal 10 Desember 2024, sekira pukul 07.59 WIB.

- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru, 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru, 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru, 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru, 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan baru, 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru, 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian, 18 (delapan belas) karton Massage Gel, dan 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan, yang diangkut menggunakan sarana pengangkut KLM. KARYA WAFO GT. 291 dari Pasir Gudang, Malaysia tujuan Tembilahan, Indonesia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB, karena Sdr. HASYIM menyewakan kapal tersebut kepada Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMARselaku nahkoda dan tidak tahu menahu kegiatan selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik, saksi mengakui tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah muatan yang diangkut dengan kapal KLM. KARYA WAFO dari Pasir Gudang, Malaysia yang ditangkap oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB tepatnya di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 01°09'31.15" N / 103°49'23.31" E, dikarenakan kapal sudah disewakan kepada Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMARmulai bulan September 2024.

- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui siapa yang memerintahkan mengangkut barang impor berupa 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru, 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru, 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru, 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru, 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru, 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian, 18 (delapan belas) karton Massage Gel, dan 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan, yang diangkut menggunakan sarana pengangkut KLM. KARYA WAFO GT. 291 dari Pasir Gudang, Malaysia tujuan Tembilahan, Indonesia dikarenakan saksi selaku pemilik kapal hanya menyewakan kapal melalui Sdr. HASYIM kepada Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMARDan tidak tahu menahu kegiatan kapal milik saksi setelah disewakan.

- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui atas kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 milik saksi yang disewakan melalui Sdr. HASYIM kepada Terdakwa. HENDRIADI bin Alm. YUSMARD yang mengangkut barang impor berupa 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru, 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru, 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru, 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru, 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan baru, 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru, 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian, 18 (delapan belas) karton Massage Gel, dan 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan, dari Pasir Gudang, Malaysia tujuan Tembilahan, Indonesia tersebut telah dilengkapi dengan dokumen Kepaebanan dari Bea dan Cukai dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui sehari-hari bekerja sebagai Nahkoda sejak tahun 1993
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dilakukan penindakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, sekira pukul 07.59 WIB di di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 01°09'31.15" U / 103°49'23.31" T, oleh petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai.

Adapun alasan penindakannya karena Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 yang Terdakwa Nahkodai membawa barang impor berupa ±1000 (seribu)

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) (belum dilakukan pencacahan) yang berasal dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia tujuan Tembilahan, Indonesia tanpa dokumen dan tidak mencantumkannya dalam manifest.

Bahwa Terdakwa menjelaskan Awal mulanya Terdakwa bisa bergabung sebagai Nakhoda/Tekong KM. KLM. KARYA WAFO GT. 291 karena sebelumnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan dari Sdr. ALFIAN untuk bekerja menjadi Nakhoda di Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2024 untuk mengangkut barang berupa Ballpress dari Pasir Gudang, Malaysia tujuan Tembilahan, Indonesia. Setelah Terdakwa menerima tawaran tersebut, kemudian Terdakwa diperintahkan Sdr. ALFIAN melalui telepon untuk berangkat bersama 6 (enam) ABK (anak buah kapal) dari bengkalis menuju Pasir Gudang, Johor, Malaysia.

Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 tiba Pasir Gudang, Johor, Malaysia sekira pukul 18.00 waktu Malaysia pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024. Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 langsung disandarkan ke dermaga, kami bertemu agen kapal di pasir Gudang bernama Sdr. Pazah yang merupakan orang suruhan Sdr. ALFIAN untuk secara bertahap menyusun terpal dan memuat barang berupa ±1000 (seribu) koli Ballpress ke dalam Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 yang sudah berada dipinggir dermaga tersebut.

Setelah 40 (empat puluh) hari, Pada hari senin tanggal 09 desember 2024 , Terdakwa diberikan dokumen oleh Sdr. Pazah berupa LAPORAN PELEPASAN PELABUHAN/LAPANGAN TERBANG/ REPORT OF PORT/AIRPORT CLEARANCE nomor 24025167 tanggal 09 desember 2024 dari PEGAWAI KASTAM YANG BERHAK JKDM PASIR GUDANG.

Pada hari senin tanggal 09 Desember 2024 proses pemuatan selesai dan sekitar pukul 22.00 waktu Malaysia, Sesuai dengan perintah Sdr. ALFIAN (melalui telepon) kami berangkat dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia menuju Tembilahan, Indonesia.

Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dikejar oleh Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 yang telah memasuki Perairan Indonesia. Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 telah melakukan peringatan untuk menghentikan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291, Terdakwa panik dan melakukan manuver sehingga menabrak Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 yang berusaha untuk menguasai Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa panik sehingga Terdakwa mengarahkan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 untuk masuk ke Perairan Singapura untuk menghindari pengejaran dari Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005.

Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul Sekitar pukul 07.00 WIB Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dihalau SPCG (Singapore Police Coast Guard) sehingga Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 masuk kembali ke perairan Indonesia terkait pergerakan kapal target agar menghalau kapal tersebut untuk kembali ke arah perairan Indonesia.

Pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB dilakukan pemeriksaan oleh Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E ditemukan barang berupa ±1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) (belum dilakukan pencacahan).

Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291, Terdakwa(Nahkoda) dan ABK sebanyak 6(enam) orang beserta muatan barang berupa ±1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) (belum dilakukan pencacahan) dibawa ke Dermaga Bea dan Cukai di Tanjung Uncang.

- Selanjutnya Terdakwa (Nahkoda) dan ABK sebanyak 6(enam) dibawa ke Kantor KPU Bea Cukai Tipe B Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik, Terdakwa mengakui 2 (dua) buah dokumen diatas merupakan dokumen LAPORAN PELEPASAN PELABUHAN/LAPANGAN TERBANG/ REPORT OF PORT/AIRPORT CLEARANCE nomor 24025167 tanggal 09 desember 2024 dari PEGAWAI KASTAM YANG BERHAK JKDM PASIR GUDANG dan dokumen Crew List yang diberikan Sdr. Pazah yang merupakan orang suruhan Sdr. ALFIAN kepada Terdakwa pada saat di Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai syarat pengecekan oleh pihak berwenang di Malaysia yang berisi keterangan bahwa Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 yang Terdakwa Nahkodai berasal dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia akan menuju Tembilahan, Indonesia dengan muatan barang berupa ±1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) (belum dilakukan pencacahan) dengan jumlah Nahkoda dan ABK total sebanyak 7(tujuh) orang
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik, Terdakwa mengakui 6 (enam) dokumen diatas merupakan dokumen-dokumen yang diberikan oleh orang suruhan Sdr. ALFIAN bernama Sdr.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODY di Sungai Guntung, Provinsi Riau saat sebelum keberangkatan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 ke Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Dokumen-dokumen diatas merupakan Surat Ukur Internasional, Sertifikat Keselamatan Kapal, Surat Laut, Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara, Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal yang menyatakan kelengkapan dan keselamatan kapal telah terpenuhi dan KM. KLM. KARYA WAFO GT. 291 berangkat dari SUNGAI GUNTUNG, Provinsi Riau tanpa membawa muatan.

- Bahwa Terdakwa mengakui sama sekali tidak mengetahui apalagi mengenal siapakah orang-orang suruhan Sdr. ALFIAN yang bertemu dengan Terdakwa disekitar Pasir Gudang, Johor, Malaysia dan Sungai Guntung. Sdr. PAZAH yang merupakan orang suruhan Sdr. ALFIAN di Pasir Gudang, Johor, Malaysia adalah laki-laki Terdakwa tidak ingat jelas bagaimana ciri-cirinya karena pertemuan itu berlangsung cepat dan hanya memberikan Terdakwa dua buah dokumen. Sdr. DODY merupakan orang suruhan Sdr. ALFIAN di Sungai Guntung, Provinsi Riau dengan ciri-ciri laki-laki 25 tahun pendek, bentuk wajah bulat kulit gelap, suku bugis tinggal di sungai guntung

- Bahwa Terdakwa mengakui Gaji/upah Terdakwa rencananya akan diberikan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. ALFIAN setelah selesai pekerjaan bongkar barang di Tembilahan. Gaji/upah 6(enam) orang ABK setahu Terdakwa sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Sdr. ALFIAN setelah selesai pekerjaan bongkar barang di Tembilahan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang memegang kemudi atas Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 adalah Terdakwa selaku Nahkoda/Tekong

Yang menjadi awak kapal dan berada diatas kapal adalah:

- Iwan Irawan selaku Kepala Kamar Mesing (KKM)
- Halim selaku Anak Buah Kapal (ABK)
- Ambo Gau/ Gauk Midek selaku Anak Buah Kapal (ABK)
- Muhammad Idris selaku Anak Buah Kapal (ABK)
- Muhammad Taher selaku Anak Buah Kapal (ABK)
- Muhammad Tasrifi selaku Anak Buah Kapal (ABK)
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nakhoda/Tekong adalah mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk mengatur/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, serta mengurus muatan.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas dan tanggung jawab Sdr. IWAN IRAWAN selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) adalah mengurus mesin kapal.
- Tugas dan tanggung jawab Sdr. Halim, Sdr. Ambo Gau/ Gauk Midek, Sdr. Muhammad Idris, Sdr. Muhammad Taher, Sdr. Muhammad Tasrifi selaku Anak Buah Kapal adalah tambat tali, menutup tenda/terpal, membantu memuat atau menyusun muatan
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 tiba Pasir Gudang, Johor, Malaysia sekira pukul 18.00 waktu Malaysia pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024. Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 langsung disandarkan kedermaga, kami bertemu agen kapal di pasir Gudang bernama Sdr. Pazah yang merupakan orang suruhan Sdr. ALFIAN untuk secara bertahap menyusun terpal dan memuat barang berupa ± 1000 (seribu) koli Ballpress ke dalam Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 yang sudah berada dipinggir dermaga tersebut hingga selesai muat 09 Desember 2024
- Bahwa berdasarkan tampilan layar dari barang bukti berupa handphone merek Samsung Galaxy A50 aplikasi Asia& Africa HD yang disita dari dalam Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 yang ditunjukan Penyidik, Terdakwa membenarkan handphone merek Samsung Galaxy A50 aplikasi Asia& Africa HD mempunyai Global Positioning System (GPS) merupakan alat yang Terdakwa gunakan diatas Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 untuk membantu menentukan jalur lintasan kapal dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia menuju Tembilahan, Indonesia pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024. Terdakwa mulai menggunakan handphone merek Samsung Galaxy A50 aplikasi Asia& Africa HD dari Sungai Guntung, Provinsi Riau ke Pasir Gudang, Johor, Malaysia dan pada saat kembali ke Tembilahan Indonesia.
- Dari gambar diatas dapat Terdakwa jelaskan lebih rinci lagi, bahwasannya jalur lintasan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 yang Terdakwa Nakhodai menggunakan tanda alam seperti pulau pulau kecil dan bukit dan memastikan jalur yang Terdakwa lalui dengan mengecek handphone merek Samsung Galaxy A50 aplikasi Asia& Africa HD
- Bahwa Terdakwa mengakui Terhadap jumlah pastinya Terdakwa tidak tahu, namun perkiraan Terdakwa sebanyak ± 1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) (belum dilakukan pencacahan).
- Cara pemuatannya dibawa menggunakan truk dan kami memuatnya

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 untuk disusun dipalka kapal kemudian kami tutup terpal berwarna biru

- Bahwa Terdakwa mengakui Barang yang dimuat di Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 berupa ± 1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) (belum dilakukan pencacahan) dari ke Pasir Gudang, Johor, Malaysia berdasarkan perintah dari Sdr. ALFIAN akan dibawa dan dibongkar Tembilahan, Indonesia
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa maupun ABK Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 lainnya belum menerima gaji/upah seperti yang dijanjikan oleh Sdr. ALFIAN. Sdr. ALFIAN mengatakan pembayaran gaji/upah akan dilakukan setelah kapal sampai ke Tembilahan, Indonesia dan selesai dilakukan pembongkaran
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada dokumen berupa Manifes (daftar muatan) terhadap barang impor berupa ± 1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) (belum dilakukan pencacahan) yang Terdakwa angkut menggunakan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 berasal dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat $1^{\circ}09'31.2''$ N / $103^{\circ}49'23.3''$ E pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB dengan tujuan akhir Tembilahan, Indonesia. Karena sejak awal perjalanan memang perbuatan Terdakwa niatkan untuk menyelundupkanmuatannya secara ilegal sehingga muatan tidak dilengkapi dengan dokumen apapun termasuk manifes
- Bahwa Terdakwa mengakui PEMILIK MUATAN adalah Sdr. ALFIAN, PEMILIK KAPAL KLM. KARYA WAFO GT. 291 adalah Sdr. ALFIAN yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa barang impor berupa ± 1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) (belum dilakukan pencacahan) dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia menuju Tembilahan Indonesia.
- KLM. KARYA WAFO GT. 291 bertujuan menyelundupkan muatan ± 1000 (seribu) koli Ballpress secara ilegal dan tidak berniat untuk menunjuk agen dan membuat dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), Inward Manifest dan dokumen Pemberitahuan Impor barang (PIB);
- Bahwa Terdakwa mengakui Ciri-ciri Sdr. ALFIAN adalah sawo matang, berbadan gemuk dan pendek, memiliki rambut tipis, tidak berkumis, tidak berjenggot, suku Melayu, tempat tinggal di Jakarta, Indonesia namun

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu persisnya dimana.

- Terdakwa berhubungan dengan Sdr. ALFIAN dengan menggunakan handphone melalui aplikasi whatssap. Nomor handphone Terdakwa adalah 081270344181. Sedangkan nomor handphone Sdr. ALFIAN adalah 081529746039, 082383392393 dan 082185339943
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang diperlihatkan Penyidik adalah barang bukti berupa barang impor yaitu ± 1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) (belum dilakukan pencacahan) muatan yang diangkut dengan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat $1^{\circ}09'31.2''$ N / $103^{\circ}49'23.3''$ E pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 yang Terdakwa Nahkodai yang digunakan untuk mengangkut barang impor berupa ± 1000 (seribu) koli Ballpress dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia dengan tanpa dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), tanpa dokumen Inward Manifest dan tanpa dokumen dokumen Pemberitahuan Impor barang (PIB) untuk dibawa dan dibongkar di Tembilahan, Indonesia
- Bahwa Terdakwa mengakui Ini adalah kali pertama Terdakwa mengangkut barang dari luar daerah Indonesia tanpa mencantumkan manifest karena sehari-hari Terdakwa hanya bekerja sebagai nahkoda di sekitar Batam dan Riau
- Bahwa Terdakwa mengakui mengetahui bahwa mengangkut barang impor berupa ± 1000 (seribu) koli Ballpress menggunakan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia menuju Tembilahan, Indonesia tanpa mencantumkannya kedalam manifest adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 7A ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan melanggar Pasal 102 huruf a namun karena kebutuhan ekonomi dan dijamin keamanannya oleh Sdr. ALFIAN sehingga Terdakwa mau melakukannya
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan namun dibalik itu semua Terdakwa lakukan karena Terdakwa mencukupi kebutuhan anak dan istri. Terdakwa memohon untuk diberikan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang ringan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

- Bahwa Terdakwa mengakui hanya memiliki tanah beserta bangunan diatasnya yang merupakan milik sendiri yang beralamat di Perum Taman Jasinta Indah Blok H No 8 RT 01 RW 06, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Terdakwa memiliki tabungan sekitar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di Bank BNI nomor rekening 0741493627 atas nama Sdr. HENDRIADI
- Bahwa berdasarkan bukti Print Out rekening koran Bank BNI nomor rekening 0741493627 atas nama Sdr. HENDRIADI yang diperlihatkan oleh Penyidik, Terdakwa mengakui uang masuk Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 11 November 2024 atas nama pengirim Sdr. ALANIS merupakan kiriman transfer dari Sdr. ALFIAN untuk keperluan belanja kapal dan ransum saat pemuatan barang berupa ±1000 (seribu) koli Ballpress (menurut pengakuan nahkoda) (belum dilakukan pencacahan) Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Untuk keperluan minyak dan ransum kapal Terdakwa diberikan oleh Sdr. PAZAH yang merupakan orang suruhan Sdr. ALFIAN di Pasir Gudang, Johor, Malaysia
- Bahwa Terdakwa tidak ingin merubah keterangan Saudara pada Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang berupa 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru, 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru, 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru, 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru, 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan baru, 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru, 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian, 18 (delapan belas) karton Massage Gel, dan 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan adalah barang yang diangkut menggunakan sarana pengangkut KLM. KARYA WAFO GT. 291 dari Pasir Gudang, Malaysia tujuan Tembilahan, Indonesia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB
- Bahwa berdasarkan foto yang diperlihatkan oleh Penyidik, Terdakwa mengakui foto tersebut adalah Sdr. ALFIAN alias "ALINIS KOTO" yang Terdakwa maksud sebelumnya yaitu selaku pemilik barang serta kapal KLM.

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA WAFO GT. 291 dari Pasir Gudang, Malaysia tujuan Tembilahan, Indonesia yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli Laut Bea dan Cukai di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 07.59 WIB

- Bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik, Terdakwa mengakui tidak mengenal Sdr. HENGKY MANUGAN. Setau Terdakwa pemilik KLM. KARYA WAFO GT. 291 adalah Sdr. ALFIAN

- Bahwa Terdakwa menjelaskan proses Terdakwa mendapatkan kapal KLM KARYA WAFO GT 291 yaitu pada awalnya di bulan September 2024, Terdakwa mencari kapal pengangkut untuk melakukan pekerjaan Terdakwa mengangkut barang. Terdakwa mendapatkan informasi dari rekan Terdakwa bahwa ada yang menyewakan kapal bernama Sdr. NURHASYIM. Terdakwa kemudian menghubungi oleh Sdr. NURHASYIM sehubungan dengan tujuan Terdakwa yang tengah mencari kapal untuk keperluan pengangkutan barang. Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. NURHASYIM bahwa Terdakwa membutuhkan kapal untuk mengangkut barang berupa beras BULOG dari dumai ke Kepulauan Riau, serta barang-barang perusahaan dari Batam ke PT. Sambu di Sungai Guntung. Atas hal tersebut kemudian Terdakwa melakukan perjanjian sewa menyewa pada bulan 10. Setepmber 2024 . atas hal tersebut kemudian kapal Terdakwa ambil di teluk Nipah, Galang untuk Terdakwa pergunakan sebagai jasa angkut. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2024, ketika kapal KLM KARYA WAFO GT 291 sedang standby di bengkalis, Sdr. ALFIAN memerintahkan Terdakwa untuk bekerja sebagai Nakhoda di Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 untuk mengangkut barang berupa Ballpress dari Pasir Gudang, Malaysia tujuan Tembilahan, Indonesia. Atas hal tersebut Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa dan Sdr. NURHASYIM membuat perjanjian sewa menyewa kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan setiap bulannya Terdakwa berkewajiban untuk membayar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perjanjian tersebut efektif dimulai sejak tanggal 10 September 2024. Terdakwa tidak mengenal dengan Sdr. DENIS SAPUTRA selaku pemilik kapal, karena Terdakwa hanya melakukan perjanjian sewa menyewa dengan NURHASYIM.

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru;
- 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru;
- 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru;
- 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru;
- 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan baru;
- 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru
- 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian;
- 18 (delapan belas) karton Massage Gel;
- 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan
- 1 (satu) pcs Handphone merek "SAMSUNG" tipe Galaxy A50s dengan simcard +6281275699248;
- 1 (satu) unit Kapal Kayu dengan nama KARYA WAFO GT.291 sesuai Surat Laut Surat Laut nomor PK.205/127/SL-PM/DK-19 tanggal 23 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 05 Agustus 2024 untuk mengurus serta menyewakan Kapal KM KARYA WAFO dengan tanda selar GT.291 No. 2293/Kkb;
- 4 (empat) lembar fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tanggal 10 September 2024 Kapal KM KARYA WAFO dengan tanda selar GT.291 No. 2293/Kkb
- 1 (satu) set Buku Kesehatan Kapal a.n KLM KARYA WAFO;
- 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional (1969) nomor 2293/KKb tanggal 16 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar Surat Laut nomor PK.205/127/SL-PM/DK-19 tanggal 23 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor AL.502/17/20/KUPP.KG-2024 tanggal 22 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor AL.509/20/14/KUPP.KG-2024 tanggal 22 Agustus 2024;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal nomor AL.601/3/20/KUPP.KG-2024 tanggal 03 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal nomor AL.501/35/07/KUPP.KG-2024 tanggal 22 Agustus 2024;
- 1 (satu) pcs Kartu Tanda Penduduk NIK 2171043008699002 a.n HENDRIADI;
- 1 (satu) set Paspor Republik Indonesia dengan nomor E8502924 a.n HENDRIADI;
- 1 (satu) pcs Kartu Debit BNI dengan nomor 5198 9324 5068 8234
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum nomor AL.820/6/10/UPP/SGT/2024 tanggal 05 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar Laporan Pelepasan Pelabuhan/Lapangan Terbang dengan nomor pendaftaran 24025167 tanggal 09 Desember 2024;
- 3 (tiga) lembar Dokumen yang berisikan nama 7 (tujuh) orang Awak KLM KARYA WAFO tanggal 09 Desember 2024;
- 1 (satu) set Buku Sijil Awak Kapal dari KLM KARYA WAFO;
- 1 (satu) set Rekening Koran periode 01 September 2024 s.d 11 Desember 2024 dengan nomor rekening 0741493627 a.n HENDRIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 saat Terdakwa dimintai oleh Sdr. Alfian (Daftar Pencarian Orang) untuk menjadi nahkoda Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dengan tujuan ke Pasir Gudang, Malaysia untuk mengangkut Ballpress yang nantinya akan dibawa menuju Tembilahan, Indonesia lalu Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Alfian untuk berangkat bersama 6 (enam) ABK dari Bengkalis menuju Pasir Gudang, Johor, Malaysia kemudian Terdakwa bersama dengan 6 (enam) ABK berangkat menuju Pasir Gudang, Johor, Malaysia dengan menggunakan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dan tiba pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dimana Terdakwa langsung menyandarkan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 ke dermaga setelah itu Terdakwa bertemu dengan agen kapal di Pasir Gudang, Johor, Malaysia yaitu Sdr. Pazah (Daftar Pencarian Orang) dimana Sdr. Pazah merupakan orang suruhan dari Sdr. Alfian selanjutnya secara bertahap Menyusun terpal dan memuat 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru, 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru, 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru, 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru, 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan baru, 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru, 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian, 18 (delapan belas) karton Massage Gel, dan 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan ke dalam Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 yang sudah berada dipinggir dermaga;

- Bahwa setelah 40 (empat puluh) hari, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024, Terdakwa menerima dokumen dari Sdr. Pazah berupa Laporan Pelepasan Pelabuhan/Lapangan Terbang/ Report Of Port/Airport Clearance Nomor 24025167 Tanggal 09 Desember 2024 Dari Pegawai Kastam Yang Berhak Jkdm Pasir Gudang, di hari yang sama juga proses pemuatan 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru, 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru, 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru, 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru, 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan baru, 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru, 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian, 18 (delapan belas) karton Massage Gel, dan 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan ke dalam Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 telah selesai lalu sekitar pukul 22.00 Waktu Malaysia Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Alfian yang mengatakan untuk Terdakwa berangkat dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia menuju Tembilahan, Indonesia kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB saat Terdakwa dengan menggunakan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 telah sampai di perairan Indonesia lalu Terdakwa dikejar oleh Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 lalu Terdakwa mengarahkan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 menuju ke perairan Singapura untuk menghindari kejaran Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 yang di nahkodai oleh Terdakwa dihalau oleh SPCG (Singapore Police Coast Guard) sehingga Terdakwa mengarahkan kembali Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 untuk masuk ke perairan Indonesia dan pada saat telah masuk ke perairan Indonesia tepatnya di Perairan Karang Banteng dimana Terdakwa bersama dengan 6 (enam) ABK yang berada di Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 diamankan oleh Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 sekitar pukul 07.59 WIB kemudian Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 melakukan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa dan ditemukan



2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru, 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru, 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru, 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru, 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan baru, 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru, 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian, 18 (delapan belas) karton Massage Gel, dan 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan selanjutnya Terdakwa bersama dengan 6 (enam) ABK dan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 bersama muatannya dibawa ke Dermaga Bea dan Cukai di Tanjung Uncang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nakhoda adalah mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk mengatur/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, serta mengurus muatan.
- Berdasarkan benar Terdakwa menggunakan Samsung Galaxy A50 aplikasi Asia & Africa HD sebagai Global Positioning System (GPS) dimana handphone tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan diatas Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 untuk menentukan jalur lintasan kapal ketika berada di Sungai Guntung, Provinsi Riau ke Pasir Gudang, Johor, Malaysia dan pada saat kembali ke Tembilahan Indonesia;
- Bahwa tidak ada dokumen berupa Manifes (daftar muatan) terhadap barang impor berupa Ballpress yang Terdakwa angkut menggunakan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 berasal dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia yang ditindak oleh Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 07.59 WIB di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E untuk tujuan Tembilahan, Indonesia. Karena dari awal perjalanan memang perbuatan Terdakwa niatnya adalah menyelundupkan muatannya secara ilegal sehingga muatan tidak dilengkapi dengan dokumen apapun
- Bahwa bahwa terdakwa mengetahui mengangkut barang impor berupa Ballpress menggunakan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dari Pasir Gudang7, Johor, Malaysia menuju Tembilahan, Indonesia tanpa mencantumkannya kedalam manifest adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa atas masuknya 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs



Ban kondisi bukan baru, 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru, 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru, 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru, 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan baru, 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru, 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian, 18 (delapan belas) karton Massage Gel, dan 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan besaran bea masuk yang terutang dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp 3.447.221.300 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan masuknya ballpres tersebut dapat merusak perekonomian nasional.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang mengangkut barang impor; yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan yang dimaksud orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang tersebut adalah Terdakwa Hendriadi Bin Alm. Yusmar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang mengangkut barang impor; yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)”:

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan “Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat dalam manifesnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 saat Terdakwa dimintai oleh Sdr. Alfian (Daftar Pencarian Orang) untuk menjadi nahkoda Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dengan tujuan ke Pasir Gudang, Malaysia untuk mengangkut Ballpress yang nantinya akan dibawa menuju Tembilahan, Indonesia lalu Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Alfian untuk berangkat bersama 6 (enam) ABK dari Bengkalis menuju Pasir Gudang, Johor, Malaysia kemudian Terdakwa bersama dengan 6 (enam) ABK berangkat menuju Pasir Gudang, Johor, Malaysia dengan menggunakan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dan tiba pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dimana Terdakwa langsung menyandarkan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 ke dermaga setelah itu Terdakwa bertemu dengan agen kapal di Pasir Gudang, Johor, Malaysia yaitu Sdr. Pazah (Daftar Pencarian Orang) dimana Sdr. Pazah merupakan orang suruhan dari Sdr. Alfian selanjutnya secara bertahap Menyusun terpal dan memuat 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru, 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru, 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru, 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru, 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan baru, 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru, 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian, 18 (delapan belas) karton Massage Gel, dan 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan ke dalam Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 yang sudah berada dipinggir dermaga;

- Bahwa setelah 40 (empat puluh) hari, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024, Terdakwa menerima dokumen dari Sdr. Pazah berupa

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm



Laporan Pelepasan Pelabuhan/Lapangan Terbang/ Report Of Port/Airport Clearance Nomor 24025167 Tanggal 09 Desember 2024 Dari Pegawai Kastam Yang Berhak Jkdm Pasir Gudang, di hari yang sama juga proses pemuatan 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru, 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru, 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru, 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru, 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan baru, 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru, 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian, 18 (delapan belas) karton Massage Gel, dan 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan ke dalam Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 telah selesai lalu sekitar pukul 22.00 Waktu Malaysia Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Alfian yang mengatakan untuk Terdakwa berangkat dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia menuju Tembilahan, Indonesia kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB saat Terdakwa dengan menggunakan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 telah sampai di perairan Indonesia lalu Terdakwa dikejar oleh Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 lalu Terdakwa mengarahkan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 menuju ke perairan Singapura untuk menghindari kejaran Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 yang di nahkodai oleh Terdakwa dihalau oleh SPCG (Singapore Police Coast Guard) sehingga Terdakwa mengarahkan kembali Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 untuk masuk ke perairan Indonesia dan pada saat telah masuk ke perairan Indonesia tepatnya di Perairan Karang Banteng dimana Terdakwa bersama dengan 6 (enam) ABK yang berada di Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 diamankan oleh Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 sekitar pukul 07.59 WIB kemudian Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 melakukan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa dan ditemukan 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru, 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru, 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru, 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru, 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan baru, 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru, 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian, 18 (delapan belas) karton Massage Gel, dan 12 (dua



belas) karton Minuman Kesehatan selanjutnya Terdakwa bersama dengan 6 (enam) ABK dan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 bersama muatannya dibawa ke Dermaga Bea dan Cukai di Tanjung Uncang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nakhoda adalah mengemudikan kapal, menentukan arah haluan kapal, memerintahkan ABK untuk mengatur/menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya, serta mengurus muatan.
- Berdasarkan benar Terdakwa menggunakan Samsung Galaxy A50 aplikasi Asia & Africa HD sebagai Global Positioning System (GPS) dimana handphone tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan diatas Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 untuk menentukan jalur lintasan kapal ketika berada di Sungai Guntung, Provinsi Riau ke Pasir Gudang, Johor, Malaysia dan pada saat kembali ke Tembilahan Indonesia;
- Bahwa tidak ada dokumen berupa Manifes (daftar muatan) terhadap barang impor berupa Ballpress yang Terdakwa angkut menggunakan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 berasal dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia yang ditindak oleh Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7005 Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 07.59 WIB di Perairan Karang Banteng dengan titik koordinat 1°09'31.2" N / 103°49'23.3" E untuk tujuan Tembilahan, Indonesia. Karena dari awal perjalanan memang perbuatan Terdakwa niatnya adalah menyelundupkan muatannya secara ilegal sehingga muatan tidak dilengkapi dengan dokumen apapun
- Bahwa bahwa terdakwa mengetahui mengangkut barang impor berupa Ballpress menggunakan Kapal KLM. KARYA WAFO GT. 291 dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia menuju Tembilahan, Indonesia tanpa mencantulkannya kedalam manifest adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa atas masuknya 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru, 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru, 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru, 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru, 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan baru, 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru, 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian, 18 (delapan belas) karton Massage Gel, dan 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan besaran bea masuk yang



terutang dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp 3.447.221.300 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan masuknya ballpres tersebut dapat merusak perekonomian nasional.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengangkut barang impor; yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru;
- 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru;
- 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru;
- 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru;
- 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan baru;
- 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru
- 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian;
- 18 (delapan belas) karton Massage Gel;
- 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan
- 1 (satu) pcs Handphone merek "SAMSUNG" tipe Galaxy A50s dengan simcard +6281275699248;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal Kayu dengan nama KARYA WAFO GT.291 sesuai Surat Laut Surat Laut nomor PK.205/127/SL-PM/DK-19 tanggal 23 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 05 Agustus 2024 untuk mengurus serta menyewakan Kapal KM KARYA WAFO dengan tanda selar GT.291 No. 2293/Kkb;
- 4 (empat) lembar fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tanggal 10 September 2024 Kapal KM KARYA WAFO dengan tanda selar GT.291 No. 2293/Kkb
- 1 (satu) set Buku Kesehatan Kapal a.n KLM KARYA WAFO;
- 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional (1969) nomor 2293/KKb tanggal 16 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar Surat Laut nomor PK.205/127/SL-PM/DK-19 tanggal 23 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor AL.502/17/20/KUPP.KG-2024 tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor AL.509/20/14/KUPP.KG-2024 tanggal 22 Agustus 2024;
- 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal nomor AL.601/3/20/KUPP.KG-2024 tanggal 03 Oktober 2024;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal nomor AL.501/35/07/KUPP.KG-2024 tanggal 22 Agustus 2024;

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka Dikembalikan kepada Saksi Denis Saputra

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pcs Kartu Tanda Penduduk NIK 2171043008699002 a.n HENDRIADI;
- 1 (satu) set Paspor Republik Indonesia dengan nomor E8502924 a.n HENDRIADI;
- 1 (satu) pcs Kartu Debit BNI dengan nomor 5198 9324 5068 8234

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum nomor AL.820/6/10/UPP/SGT/2024 tanggal 05 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar Laporan Pelepasan Pelabuhan/Lapangan Terbang dengan nomor pendaftaran 24025167 tanggal 09 Desember 2024;
- 3 (tiga) lembar Dokumen yang berisikan nama 7 (tujuh) orang Awak KLM KARYA WAFO tanggal 09 Desember 2024;
- 1 (satu) set Buku Sijil Awak Kapal dari KLM KARYA WAFO;
- 1 (satu) set Rekening Koran periode 01 September 2024 s.d 11 Desember 2024 dengan nomor rekening 0741493627 a.n HENDRIADI;

Karena berkaitan erat dengan proses perkara maka terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendriadi Bin Alm. Yusmar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) pcs Ban kondisi bukan baru;
 - 282 (dua ratus delapan puluh dua) roll Kain kondisi bukan baru;
 - 756 (tujuh ratus lima puluh enam) ball Pakaian kondisi bukan baru;
 - 59 (lima puluh sembilan) karton Pakaian kondisi bukan baru;
 - 212 (dua ratus dua belas) ball Sepatu kondisi bukan baru;
 - 73 (tujuh puluh tiga) karton berbagai macam barang pindahan kondisi bukan baru
 - 361 (tiga ratus enam puluh satu) ball Aksesoris Pakaian;
 - 18 (delapan belas) karton Massage Gel;
 - 12 (dua belas) karton Minuman Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs Handphone merek "SAMSUNG" tipe Galaxy A50s dengan simcard +6281275699248;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Kapal Kayu dengan nama KARYA WAFO GT.291 sesuai Surat Laut Surat Laut nomor PK.205/127/SL-PM/DK-19 tanggal 23 Januari 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 05 Agustus 2024 untuk mengurus serta menyewakan Kapal KM KARYA WAFO dengan tanda selar GT.291 No. 2293/Kkb;

- 4 (empat) lembar fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Kapal tanggal 10 September 2024 Kapal KM KARYA WAFO dengan tanda selar GT.291 No. 2293/Kkb

- 1 (satu) set Buku Kesehatan Kapal a.n KLM KARYA WAFO;

- 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional (1969) nomor 2293/KKb tanggal 16 Januari 2019;

- 2 (dua) lembar Surat Laut nomor PK.205/127/SL-PM/DK-19 tanggal 23 Januari 2019;

- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor AL.502/17/20/KUPP.KG-2024 tanggal 22 Agustus 2024;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor AL.509/20/14/KUPP.KG-2024 tanggal 22 Agustus 2024;

- 3 (tiga) lembar Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal nomor AL.601/3/20/KUPP.KG-2024 tanggal 03 Oktober 2024;

- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal nomor AL.501/35/07/KUPP.KG-2024 tanggal 22 Agustus 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Denis Saputra

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
1 (satu) pcs Kartu Tanda Penduduk NIK 2171043008699002 a.n HENDRIADI;

-
1 (satu) set Paspor Republik Indonesia dengan nomor E8502924 a.n HENDRIADI;

-
1 (satu) pcs Kartu Debit BNI dengan nomor 5198 9324 5068 8234

Dikembalikan kepada Terdakwa

-
1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum nomor AL.820/6/10/UPP/SGT/2024 tanggal 05 Oktober 2024;

- 1 (satu) lembar Laporan Pelepasan Pelabuhan/Lapangan Terbang dengan nomor pendaftaran 24025167 tanggal 09 Desember 2024;

- 3 (tiga) lembar Dokumen yang berisikan nama 7 (tujuh) orang Awak KLM KARYA WAFO tanggal 09 Desember 2024;

- 1 (satu) set Buku Sijil Awak Kapal dari KLM KARYA WAFO;

- 1 (satu) set Rekening Koran periode 01 September 2024 s.d 11 Desember 2024 dengan nomor rekening 0741493627 a.n HENDRIADI;

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha Z, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Btm



Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH